

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas adalah entitas akuntansi dari *Departemen Dalam Negeri* yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan *Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD)* mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor : PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Per *02 Januari s/d 30 Desember 2023* ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan *pembiayaan*. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas *periode 02 Januari s/d 30 Desember 2023* adalah sebesar Rp. 0,00 karena tidak ditetapkan dalam DPA TA 2023. Sementara itu, realisasi Belanja adalah sebesar Rp. **Rp. 7.131.067.777,-** dari yang dianggarkan dalam DPA TA. 2023 sebesar Rp. **7.349.094.171,-**
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas kementerian negara/lembaga *periode 02 Januari s/d 30 Desember 2023*. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset tetap adalah sebesar Rp 0,00 dan aset tak berwujud sebesar Rp. 0,00 dan kewajiban sebesar Rp.0,00.
3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat

dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan *periode 02 Januari s/d 30 Desember 2023* ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Kuala Kurun, 30 Desember 2023

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Gunung Mas,



DAFTAR ISI

- I .KATA PENGANTAR
- II DAFTAR ISI
- III PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SOR/STATEMENT OF RESPONSIBILITY)
- IV LAPORAN KEUANGAN :
 - 1.LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 - 2.NERACA
 - 3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 - 4. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA – FUNGSIONAL)

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

Laporan Keuangan *Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas* yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Desember 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kuala Kurun, 30 Desember 2023

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Gunung Mas,



CHAMPILI, S.T., M.T

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19660830 199803 1 002

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE PER 02 Januari – 30 Desember 2023
BPBD KABUPATEN GUNUNG MAS**

BAB I PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Badan Penggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas disusun untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas selama Tahun Anggaran 2023

Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas mempunyai kewajiban melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis, terstruktur dalam Tahun Anggaran 2023 untuk kepentingan :

- a. Akuntabilitas : mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik
- b. Manajemen : membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam Tahun Anggaran 2023 sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana untuk kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi : memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui pertanggung jawaban Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

- d. Keseimbangan antar generasi (*intergenerational equity*) : membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas pada Tahun Anggaran 2023 cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan Tahun Anggaran 2023 cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran
- b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas serta hasil-hasil yang telah dicapai
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas apakah mengalami kenaikan, penurunan sebagai akibat kegiatan yang telah dilakukan selama Tahun Anggaran 2023

Untuk memenuhi tujuan tersebut laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana Badan Penanggulangan Bencan Daerah Kabupaten Gunung Mas.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya yang mengatur keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 23 tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
12. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 24 tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;

C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas disusun secara sistematis berdasarkan data dan bukti semua transaksi yang terjadi yang telah dipertanggung jawabkan. Catatan atas laporan keuangan disusun dan berdasar atas informasi yang disampaikan baik oleh laporan realisasi anggaran dan neraca Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023

BAB II . EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

A. Ekonomi Makro

1. Dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini atas persetujuan DPR telah menerbitkan banyak undang-undang yang menjadi pijakan dalam pengelolaan keuangan, baik keuangan negara maupun pengelolaan keuangan di daerah. Tahapan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan dimulai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan, Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 23 tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 24 tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
2. Adapun maksud penerbitan dari keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut adalah dalam usaha terlaksananya pengelolaan keuangan baik negara maupun di daerah, secara tertib, taat pada perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Laporan Keuangan APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023

3. Berdasarkan usaha yang ingin dicapai dengan diterbitkannya undang-undang tentang pengelolaan keuangan diatas, khususnya yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah maka sudah seharusnya per undang-undangan tersebut diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, tak terkecuali di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas.

4. Sebagai makna terdalam dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah, keduanya lebih memberikan keleluasaan dan kewenangan hak otonomi kepada daerah untuk mengelola keuangan daerah secara lebih luas, terstruktur dan sistematis. Namun dibalik itu semua, tujuan akhirnya tidak saja sampai pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya Keuangan Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintahan terlihat bahwa sistem pengelolaan keuangan pada dasarnya merupakan subsistem dari sistem pemerintahan.

a. Kebijakan Keuangan

Menurut Arah dan Kebijakan Umum (AKU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dalam nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas disebutkan bahwa perencanaan anggaran daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip anggaran sebagai berikut :

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.
2. Disiplin Anggaran.
3. Keadilan Anggaran.
4. Efisiensi dan efektifitas anggaran.

Seluruh dana yang tersedia harus dimanfaatkan semaksimal dan sebaik mungkin agar menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang maksimal guna

kepentingan masyarakat. Oleh karena itu harus jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai dari setiap kegiatan.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dari gambaran realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan direalisasi sebesar :Rp.0,- karena tidak dianggarkan/ditargetkan.
- b. Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas yang terealisasi sebesar per 30 Desember 2023 Rp.7.131.057.777,- dari yang dianggarkan sebesar Rp. 7.349.094.171,- sehingga terdapat selisih lebih dalam hal ini penghematan dari yang dianggarkan sebesar Rp. 218.036.394,-

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Pelaporan Keuangan SKPD

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan dalam hal ini adalah sebagai berikut :

Nama Entitas : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

Alamat : Jl. Letj. Soeprato , Kuala Kurun

Dasar Pembentukan : Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Pengguna Anggaran : **CHAMPILI.ST.MT**
NIP : 19660803 199803 1002

Pejabat Penatausahaan Keuangan : ATIS,S.Pd

Pagu Anggaran (Setelah perubahan):

Pendapatan	:	Rp	0,00
Belanja Tidak Langsung	:	Rp	1.980.615.063
Belanja Langsung	:	<u>Rp</u>	<u>5.262.486.318</u>
Total Belanja	:	Rp	7.349.094.171

B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dalam melakukan kegiatannya serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

1. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas adalah basis kas untuk pengakuan **pendapatan, belanja dan pembiayaan** dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan **aset, kewajiban dan ekuitas dana** dalam Neraca.
2. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Tidak menggunakan istilah laba melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.
3. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas. (Bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah)

C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas menggunakan **Prinsip Nilai Perolehan (Historical Cost Principle)**.

Pengertiannya adalah **aset** dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

a. **Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah**

Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023 ini berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

g. **Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Laporan Keuangan**

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

i. Pendapatan

Tahun Anggaran 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas Pendapatan tidak dianggarkan/ditargetkan sehingga tidak memperoleh pendapatan.

ii. Belanja

Realisasi belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

2.1 Belanja Modal Rp. 105.992.790,-

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 adalah sebesar Rp.101.910.000,- dari anggaran sebesar Rp. 105.992.790,- Jumlah realisasi Belanja Modal tersebut merupakan belanja yang terjadi selama per 30 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Operasi Rp. 7.243.101.381,-

Realisasi Belanja Operasional Tahun 2023 adalah sebesar Rp.7.029.147.777,- dari anggaran sebesar Rp. 7.243.101.381,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023
A	Belanja Operasional	7.243.101.381,-	7.029.147.777,-
1.	Belanja Pegawai	1.980.615.063,-	1.881.005.562,-
2.	Belanja Barang	5.262.486.318,-	5.148.142.215,-
3.	Belanja Hibah	0,00,-	0,00,-
B.	Belanja Modal	105.992.790	101.910.000,-
1.	Belanja Peralatan dan Mesin	105.992.790	101.910.000,-
2.	Belanja Bangunan dan Gedung	-	-
3.	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-

Laporan Keuangan BPPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023

I. NERACA

1. Aset

Aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas untuk Tahun Anggaran 2023 tertanggal Per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

a. Aset Lancar terdiri dari :

No	Aset Lancar	2023	2022
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.-	Rp.-
2	Persediaan Per 31 Desember 2023	Rp.-	Rp.-
	Jumlah	Rp.-	Rp.-

a. Aset Tetap tersebut terinci sebagai berikut :

		2023	2022
1.	Tanah	Rp. 757.750.000,-	Rp. 757.750.000,-
2.	Peralatan dan Mesin	Rp. 7.500.919.292,-	Rp. 7.544.095.292,-
3.	Gedung dan Bangunan	Rp. 4.164.258.340,-	Rp. 4.164.258.340,-
4.	Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp. 7.946.506.431,-	Rp. 7.946.506.431,-
5.	Aset tetap Lainnya	Rp.	Rp.
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp.	Rp.
7.	Akumulasi Penyusutan	Rp. (10.464.741.782,-)	Rp. (9.638.538.447,-)
	Jumlah	Rp. 9.904.692.281,-	Rp. 10.774.071.616,-

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2022	Mutasi		Saldo Per 31 Desember 2023
			Tambah	Kurang	
1.	Tanah	Rp	-	-	Rp
2.	Peralatandan Mesin	Rp	Rp	Rp	Rp
3.	Gedung dan Bangunan	Rp	Rp	Rp	Rp
4.	Jalan, Irigasi dan Instalasi	Rp	Rp	Rp	Rp
5.	Aset Tetap lainnya	Rp	Rp	Rp	Rp
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	Rp	Rp	Rp	Rp
7.	Akumulasi dalam Penyusutan	Rp	Rp	Rp	Rp

Uraian :

- i. Penambahan Aset Tetap Peralatan Mesin sebesar Rp. 0,00,- berasal dari Belanja Modal Tahun 2022.
- ii. Penambahan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 0,00,- berasal dari Belanja Jasa Penataan Halaman Gedung Kantor Tahun 2022
- iii. Penambahan Jalan, Jaringan dan Instalasi sebesar Rp. 0,00,- berasal dari Belanja Modal Tahun 2022

c. Aset Lainnya

Jenis Aset Lainnya	Saldo Per 30 Des 2023 (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo Per 30 Des 2022 (Rp)
		Tambah		
Aset Lain-lain	Rp. 0,00,-	-	Rp. 0,00,-	Rp. 0,00,-

d. Kewajiban Rp. 3.314.313,-

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
2	Utang Bunga	3.314.313,-	3.394.814,-
3.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
4.	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
5.	Utang Beban	0,00	0,00
6.	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
7.	Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	0,00	0,00
8.	Utang Pajak	0,00	0,00
	Jumlah	3.314.313,-	3.394.814,-

e. Ekuitas Rp. 9.933.873.265,-

No	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Ekuitas	9.933.873.265,-	10.814.374.876,-
	Jumlah	-	-

Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi / entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Laporan Keuangan BPPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023

Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas tidak ada menerapkan basis akrual atas pendapatan dan belanja.

BAB .VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

1. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Gunung Mas

Organisasi dan tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2010.

2. Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Gunung Mas.

Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Gunung Mas terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Unsur Pengarah terdiri atas :
 1. Organisasi Perangkat Daerah terkait;
 2. Instansi Vertikal terkait;
 3. Profesional / Ahli;
- c. Kepala Pelaksana, Membawahkan :
 1. Sekretariat, Terdiri atas :
 - a.) Perencana ;
 - b.) Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
 - c.) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
 2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas :
 - a) Penata Penanggulangan Bencana ;
 - b) Analis Kebencanaan
 3. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas :
 - a) Analis Kebijakan ;
 4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas :
 - a) Analis Kebijakan ;
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas.

(1) BPBD mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- b. Menetapkan Standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana dan kegiatan penanggulangannya;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap satu bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan pengguna anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan daerah;

(2) Prosedur tetap penanganan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas BPBD mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.